

## PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUDIRNO**, umur 64 TH, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Samborejo RT. 001 RW. 001 Kel/Ds. Kec.Tirto Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat I;
2. **MULYONO**, umur 61 TH, pekerjaan buruh tani/Perkebunan, beralamat Jl.Kalicari I No.11-D RT.002 RW.004 Kel.Kalicari Kec.Pedurungan Kota Semarang, sebagai Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada YULIANTO, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, Konsultan Hukum pada kantor advokat I APRILIANA SUGIHARTATI, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Sampangan Baru V/A-10 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024, sebagai Para Penggugat;

lawan:

1. **PT. SEMARANG PESONA SEMESTA**, yang beralamat di Jl. Madukoro Raya Ruko Semarang Indah Blok D-XI Lantai 2 5A Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Purnomo, karyawan bagian HRD PT. Semarang Pesona Semesta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, sebagai Tergugat I;
2. **PT. ARDINA PRIMA**, yang beralamat di Jl. Pemuda No. 91.E Kota Semarang dan alamat Administrasi di Jl.MH. Thamrin No. 5 Ruko Thamrin Square A5 Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ekwon Priyanto dan kawan-kawan, karyawan PT. Ardina Prima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, sebagai Tergugat II;
3. **WALIKOTA KOTA SEMARANG**, Jl. Pemuda No. 148 Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Issamsudin, S.H., S.Sos, M.H., dan kawan-kawan, bekerja pada Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B/1697/3.11.2/IX/2024, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 September 2024 dengan Nomor Register 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I adalah pengelola lapangan golf yang sekarang bernama Semarang Royale Golf atau disebut Manajemen Semarang Royale Golf sebagai pemenang lelang lapangan golf beserta bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatas tanah lahan milik Turut Tergugat;
2. Bahwa Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat I dimana Tergugat II sebagai Pelaksana pengelolaan lapangan Golf Semarang Royale Golf;
3. Bahwa Turut Tergugat adalah pemilik Lapangan Golf Semarang Royale Golf;
4. Bahwa Lapangan Golf milik Turut Tergugat semula terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 14 Kota Semarang yang dahulu bernama Semarang Golf Club (atau disingkat SGC), dan mulai tahun 2006 lapangan Golf di ruislag dan beralamat di Jl.Gombel lama No.90 RT.005 RW.006 Kel.Tinjomoyo Kec.Banyumanik Kota Semarang;
5. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja di Semarang Royale Golf milik Turut Tergugat dengan posisi sebagai Caddy ,sebagaimana berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:
  - a. SUDIRNO, mulai bekerja sejak tahun 1980 sampai 22 Mei 2023 (masa kerja 43 tahun), dan hubungan kerja tidak pernah terputus dengan menerima upah terakhir berupa Caddy Fee sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. MULYONO, mulai bekerja sejak tahun 1985 sampai 22 Mei 2023(masa kerja 38 tahun) , dan hubungan kerja tidak pernah terputus dengan menerima upah terakhir berupa uang Caddy Fee sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Para Penggugat bekerja sebagai Caddy sejak lokasinya belum di ruislag di Jl. Gombel Lama No.90 RT.005 RW.006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang , dan lokasi golf waktu itu di Jl. Sisingamangaraja No.14 dengan nama Semarang Gombel Club (SGC);

7. Bahwa kemudian tahun 2006 lokasi golf di ruislag dan berpindah di Jl. Gombel lama No. RT.005 RW.006 No.90 Kel. Tinjomoyo Kec.Banyumanik Kota Semarang dan berganti nama hingga menjadi Semarang Royale Golf;
8. Bahwa lokasi golf adalah aset milik Turut Tergugat dan pengelolaan manajemennya selalu berganti-ganti karena di sewa-sewakan;
9. Bahwa meskipun pengelolaan manajemen selalu berganti - ganti, namun Para Penggugat tetap bekerja sebagai Caddy tanpa terputus dengan manajemen, staf & HRD yang sama yaitu Bp. Edy dan tiap bulan menerima upah yang disebut Caddy Fee dari Manajemen atau pengelola, demikian juga setelah Tergugat I dan Tergugat II mengelola manajemen Semarang Royale Golf Para Penggugat tetap bekerja sebagai Caddy seperti biasa dan setiap bulan menerima upah yang disebut Caddy fee dari Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa Pada tanggal 01 September 2022 Para Caddy baru mengetahui jika Pengelola sudah berganti baru yaitu PT. Semarang Pesona Semesta dan bersama-sama PT. Ardina Prima (Tergugat I & Tergugat II);
11. Bahwa tiba-tiba pada sekitar bulan Mei 2023 oleh HRD yaitu Bp, Edi Para Penggugat di panggil satu per satu diruang manajemen diperintahkan untuk mengisi formulir permohonan sebagai mitra kerja sebagai persyaratan untuk menanda tangani Surat Perjanjian Kerja ,jika Para Penggugat masih ingin bekerja di Semarang Royale Golf dibawah manajemennya Tergugat I & Tergugat II;
12. Bahwa dikarenakan Para Penggugat mendapat tekanan dari Tergugat II maka akhirnya Para Penggugat mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Tergugat II supaya tetap bekerja di Semarang Royale Golf;
13. Bahwa kemudian Para Penggugat menerima surat jawaban dari Tergugat II tertanggal 22 Mei 2023 ,yang pada intinya Tergugat II tidak menerima permohonan sebagai mitra kerja Para Penggugat dan terhitung mulai hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk bekerja;
14. Bahwa atas jawaban dari Tergugat II tersebut di atas jelas bahwa Para Penggugat merasa di perdaya oleh Tergugat II karena faktanya Para Penggugat statusnya sudah bekerja sebagai Caddy tetap sejak lama , namun oleh Tergugat II diberhentikan secara sepihak dengan cara memaksa Para Penggugat mengisi formulir permohonan kerjasama sebagai mitra kerja kepada Tergugat II;
15. Bahwa para Penggugat baru menyadari tujuan Tergugat II memaksa Para Penggugat untuk mengisi formulir permohonan kerjasama mitra kerja kepada Tergugat II dan kemudian menerbitkan suat jawaban penolakan sebagai mitra

- kerja dari Para Penggugat adalah untuk menghindari memberikan pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak Para Penggugat;
16. Bahwa ternyata Para Penggugat diberhentikan tidak mendapatkan hak-haknya seperti pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, namun Tergugat II hanya memberikan tali asih sebesar UMK Kota Semarang tahun 2022;
  17. Bahwa selama bekerja sebagai Caddy Para Penggugat setiap hari diwajibkan masuk kerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Tergugat II dan wajib absen;
  18. Bahwa Para Penggugat menerima upah dengan sistem upah harian yang dihitung berdasarkan jumlah tugas yang diberikan Caddy Master kepada Para Penggugat namun dibayarkan setiap bulan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat yang di sebut Caddy Fee;
  19. Bahwa bilamana Para Penggugat tidak masuk kerja maka oleh Tergugat II diberi sanksi berupa skorsing;
  20. Bahwa Para Penggugat diberi kartu BPJS oleh Tergugat II dan yang membayar iuran BPJS adalah Tergugat II;
  21. Bahwa Para Penggugat selama bekerja setiap tahunnya selalu diperpanjang dengan menanda tangani Surat Pernyataan yang sudah disediakan oleh pengelola manajemen tanpa terputus ,sehingga dengan demikian surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Para Penggugat gugur demi hukum ,dikarenakan Para Penggugat statusnya dikategorikan sebagai Pekerja tetap dan bilamana Tergugat I dan Tergugat II hendak memberhentikan Para Penggugat wajib memberikan pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak sebagaimana tercantum dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja;
  22. Bahwa dikarenakan Para Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tegugat II sebagai wakil dari Tergugat I dan hanya akan diberi tali asih sehingga Para Penggugat menolak ,maka pada tanggal 01 Juni 2023 Para Penggugat mengajukan permohonan mediasi Bipartit kepada Manajemen Semarang Royale Golf (Tergugat I dan Tergugat II);
  23. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2023 Para Penggugat datang ke kantor Tergugat I & Tergugat II (Di Semarang Royale Golf ,Jl.Gombel lama No.90 Semarang) untuk menanyakan kapan dilakukan mediasi bipartit dengan Tergugat I dan Tergugat II , namun ternyata jawaban dari Tergugat II (selaku wakil dari Tergugat I) menyatakan tidak ada mediasi bipartit dan mempersilahkan Para Penggugat jika akan menempuh jalur hukum;

24. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2023 akhirnya Para Tergugat mengajukan Surat Pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang agar permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di mediasikan dan Surat Pengaduan Para Tergugat juga di tembuskan kepada Turut Tergugat;
25. Bahwa kemudian oleh Dinas Tenaga Kerja & Tansmigrasi Kota Semarang dilakukan Klarifikasi dan sekaligus mediasi dengan Tergugat II selaku wakil dari Tergugat I sampai 4 ( empat ) kali pertemuan sebagai berikut:
  - Surat No.B/1537/005/IV/2023 tertanggal 12 Juni 2023 dan pelaksanaan klarifikasi dan mediasi tanggal 15 Juni 2023;
  - Surat No.B/1611/005/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023 dan pelaksanaan klarifikasi dan mediasi tanggal 22 Juni 2023;
  - Surat No.B/1611/005/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023 dan pelaksanaan klarifikasi dan mediasi tanggal 27 Juni 2023;
  - Surat No.B/1611/005/VI/2023 tertanggal 05 Juli 2023 dan pelaksanaan klarifikasi lanjutan dan mediasi tanggal 12 Juli 2023;
26. Bahwa selama 4 (empat) kali pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat II sudah dibahas pokok perkara pengaduan Para Penggugat kepada Tergugat II;
27. Bahwa akhirnya oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang Mediasi dinyatakan Deadlock pada tanggal 12 Juli 2023 dikarenakan Tidak ada titik temu atas besaran nominal pesangon;
28. Bahwa dikarenakan deadlock kemudian Mediator pada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi memberitahukan kepada Para Penggugat & Tergugat II selaku wakil dari Tergugat I akan menerbitkan ANJURAN TERTULIS;
29. Bahwa setelah dinyatakan deadlock tertanggal 12 Juli 2023 , ternyata Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang tidak juga menerbitkan ANJURAN TERTULIS meskipun Para Penggugat berkali-kali menanyakan langsung kepada Mediator dan hanya di jawab berkas masih dipelajari oleh Mediator;
30. Bahwa merujuk dari Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 13 angka 2 huruf a & b menyatakan:  
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi maka:
  - a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

- b. Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertamaa harus sudah disampaikan kepada para pihak;
31. Bahwa demikian pula tertulis di Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi No.17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi BAB VII tentang Tata Kerja Mediasi pasal 13 huruf d menyatakan bahwa:  
Mediator mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama;
32. Bahwa kemudian Para Penggugat mengirimkan surat teguran 1 pada tanggal 04 Agustus 2023 & surat teguran ke 2 tertanggal 22 Agustus 2023 kepada Mediator ,yang pada intinya Para Penggugat meminta Anjuran Tertulis segera diterbitkan oleh Mediator;
33. Bahwa kemudian Para Penggugat menerima surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Semarang No. B/4067/560/VIII/2023 tertanggal 25 Agustus 2023, yang dilampiri dengan surat No.B/3486/560/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023, dimana pada kedua surat tersebut pada intinya Kepala Dinas Tenaga Kerja tidak bersedia menerbitkan Anjuran Tertulis dengan alasan bahwa aduan dari Para Penggugat bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dikarenakan hubungan Para Penggugat dengan Tergugat II (selaku wakil dari Tergugat I) tidak memenuhi unsur hubungan kerja, yaitu perintah,pekerjaan dan upah;
34. Bahwa atas jawaban dari Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi tersebut di atas yang jelas-jelas tidak sesuai fakta-fakta selama mediasi antara Para Penggugat & Tergugat II selaku wakil dari Tergugat I, maka Para Penggugat mengirim surat pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja & Tansmigrasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 04 Agustus 2023 & 16 Agustus 2023 serta suat Pengaduan Lanjutan tertanggal 31 Agustus 2023;
35. Bahwa pada akhirnya setelah keluar surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah No.560.0/1437 tertanggal 08 September 2023, Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi kota Semarang menindak lanjuti dengan mengadakan Mediasi lanjutan antara Para Penggugat dengan Tergugat II selaku wakil dari Tergugat I , namun hasil dari mediasi lanjutan tersebut Tergugat II selaku wakil dari Tergugat I tetap tidak bersedia memberikan pesangon , penghargaan masa kerja & penggantian hak kepada Para Penggugat;

36. Bahwa kemudian Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No.77/HI/PHK/IX/2023 tertanggal 4 September 2023;
37. Bahwa didalam Risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut pada intinya menyatakan pengaduan Para Penggugat bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, sehingga mempersilahkan para pihak (Para Penggugat & Tergugat II selaku wakil dari Tergugat I) mengajukan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
38. Bahwa isi Risalah yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi tersebut sebenarnya Para Penggugat dengan tegas menolak dikarenakan isi dari risalah tersebut tidak sesuai fakta yang ada, karena faktanya antara Para Penggugat dan Tergugat II sebagai wakil dari Tergugat I mempunyai hubungan kerja dan semua peraturan yang di buat oleh Tergugat II berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja;
39. Bahwa berdasarkan hasil risalah tersebut di atas, maka Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial, mengingat faktanya Para Penggugat telah lama bekerja dilahan milik Turut Tergugat yang sekarang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai, caddy dan menerima upah setiap bulannya dari Tergugat II;
40. Bahwa faktanya meskipun berganti-ganti pengelola manajemen, Para Penggugat tetap bekerja di lapangan golf milik Turut Tergugat tanpa terputus yang saat ini dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga berdasarkan Undang-Undang status Para Penggugat sudah menjadi pekerja tetap;
41. Bahwa dengan demikian bilamana Tergugat II sebagai wakil dari Tergugat I memutus hubungan kerja Para Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib memberikan Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak, meskipun Tergugat I dan Tergugat II adalah Pengelola baru dikarenakan kebijakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat merupakan kebijakan yang direncanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
42. Bahwa mengingat Walikota Semarang adalah pemilik lahan lapangan Golf yang sekarang bernama Semarang Royale Golf, maka Para Penggugat masukkan sebagai Turut Tergugat dalam gugatan ini agar Turut Tergugat mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap Para Penggugat yang sudah lama mengabdikan diri bekerja sebagai Caddy di lahan Golf milik Turut Tergugat;

43. Bahwa mengingat Turut Tergugat adalah pemilik lahan lapangan Golf yang sekarang bernama Semarang Royale Golf dan pada saat lokasi Golf dipindah dan diruisslag di Jalan Gombel Lama No.90 Semarang Turut Tergugat yang memerintahkan Para Penggugat untuk ikut pindah dan bekerja sebagai Caddy hingga diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II ,maka secara mutatis mutandis Turut Tergugat bertanggung jawab secara moral atas perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
44. Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat wajib membantu Para Penggugat untuk mendorong Tergugat I dan Tergugat II memberikan hak-hak Para Penggugat secara tanggung renteng yang diputus hubungan kerjanya secara sepihak berupa pesangon,penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Cipta Kerja No.6 tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat (1).
45. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XIII/2015 menyatakan “Mewajibkan mediator yang membantu penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk menerbitkan risalah hasil mediasi“ . Sehingga atas dasar dari Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No.77/HI/PHK/IX/2023 tertanggal 4 September 2023, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;
46. Bahwa merujuk dari Undang-Undang No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pasal 61 angka 3 menyatakan bahwa: ”dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru,kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh”;
47. Bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No.6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan: “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;
48. Bahwa demikian juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.35 tahun 202, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, pada pasal 40 ayat (1) menyatakan:



“dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

49. Bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg dan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg ,dimana pada kedua yurisprudensi tersebut pada intinya menyatakan “Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat (para Caddy) dan menghukum Tergugat (Pengelola Baru) untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat”;
50. Bahwa mengingat Para Penggugat diputus hubungan kerjanya pada tahun 2023, maka perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak mengacu pada nominal Upah Minimum Kota Semarang (UMK) tahun 2023 yaitu sebesar Rp.3.060.348,- (tiga juta enam puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
51. Bahwa adapun perincian besarnya pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak Para Penggugat masing-masing sebagaimana pasal 156 ayat (2,3,4) adalah sebagai berikut:
- a. SUDIRNO, bekerja sebagai caddy sejak umur 20 tahun hingga umur 63 tahun = 43 tahun masa kerja
- |  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| Pesangon                                       | : 3.060.348 x 9  | = 27.543.132,- |
| Penghargaan masa kerja                         | : 3.060.348 x 10 | = 30.603.480,- |
| Penggantian hak ( hak cuti Tahunan tahun 2022) | : 2.835.021 x 1  | = 2.835.021    |
- Hak cuti tahunan tahun 2023 : 3.060.348 : 12 x 5 bln = 1.275.145
- Jadi Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)
- b. MULYONO, bekerja sebagai Caddy sejak umur 22 tahun hingga umur 60 tahun = 38 tahun masa kerja
- |  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| Pesangon                                       | : 3.060.348 x 9  | = 27.543.132,- |
| Penghargaan masa kerja                         | : 3.060.348 x 10 | = 30.603.480,- |
| Penggantian hak ( hak cuti Tahunan tahun 2022) | : 2.835.021 x 1  | = 2.835.021    |
- Hak cuti tahunan tahun 2023 : 3.060.348 : 12 x 5 bln = 1.275.145
- Jadi Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Bahwa sehingga untuk total jumlah keseluruhan pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak Para Penggugat yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng adalah sebesar Rp. 124.513.556,00 (Seratus dua puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

52. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Perusahaan Tergugat I beralamat di Jalan Madukoro Raya Ruko Semarang Indah Blok D-XI Lantai 2 No. 5A Tawang Mas Kota Semarang;
53. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan secara tanggung renteng;
54. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti bukti dan dasar hukum yang kuat,serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diadakan upaya hukum kasasi (uit voerbar bij vooraad);
55. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas fak-fakta hukum yang dikuatkan dengan dasar-dasar juridis maka sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karna gugatan Para Penggugat sangat berdasarkan hukum, maka sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menentukan waktu sidang dan memanggil para pihak dalam perkara a quo, untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan Surat Pernyataan Kemitraan yang ditanda tangani Para Penggugat batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Permohonan kerjasama kemitraan yang ditanda tangani Para Penggugat pada bulan Mei 2023 yang ditujukan kepada Tergugat II yang mewakili Tergugat I batal demi hukum;
6. Menyatakan Surat Jawaban Permohonan Kemitraan Caddy Tergugat II yang mewakili Tergugat I tertanggal 22 Mei 2023 untuk Para Penggugat cacat hukum sehingga batal demi hukum;
7. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus demi hukum terhitung sejak diucapkannya putusan perkara ini;
8. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tanggung renteng berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.6 tahun 2023 secara tanggung renteng, masing-masing kepada:

- a. SUDIRNO, bekerja sebagai caddy sejak umur 20 tahun hingga umur 63 tahun = 43 tahun masa kerja

Pesangon : 3.060.348 x 9 = 27.543.132,-

Penghargaan masa kerja : 3.060.348 x 10 = 30.603.480,-

Penggantian hak ( hak cuti : 2.835.021 x 1 = 2.835.021

Tahunan tahun 2022)

Hak cuti tahunan tahun 2023 : 3.060.348 : 12 x 5 bln = 1.275.145

Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

- b. MULYONO, bekerja sebagai Caddy sejak umur 22 tahun hingga umur 60 tahun = 38 tahun masa kerja

Pesangon : 3.060.348 x 9 = 27.543.132,-

Penghargaan masa kerja : 3.060.348 x 10 = 30.603.480,-

Penggantian hak ( hak cuti : 2.835.021 x 1 = 2.835.021

Tahunan tahun 2022)

Hak cuti tahunan tahun 2023 : 3.060.348 : 12 x 5 bln = 1.275.145

Total Pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak adalah sebesar Rp. 62.256.778,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Sehingga untuk total jumlah keseluruhan pesangon, penghargaan masa kerja & penggantian hak yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 124.513.556,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)

9. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I (sebagai pemenang lelang mengelola lahan Golf milik Turut Tergugat) baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Perusahaan Tergugat I di Jalan Madukoro Raya Ruko Semarang Indah Blok D-XI Lantai 2 No. 5A Tawang Mas Kota Semarang;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (*uit voerbaar bijis voorraad*)

A T A U

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah menghimbau kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 Tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pasal 1 ayat (4):

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Kami selaku Tergugat atas dasar data dan fakta yang ada tidak pernah ada hubungan kerja dengan Saudara Para Penggugat dan tidak melakukan pengakhiran hubungan kerja. Oleh karena itu Para Penggugat menjadikan PT. Semarang Pesona Semesta sebagai Tergugat 1 adalah hal yang di adakan dan tidak berdasarkan hukum;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 Tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pasal 3 ayat (1);

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Atas dasar ketentuan tersebut maka sudah menjadi kewajiban kami, jika ada perselisihan hubungan industrial dalam hal ini PHK, maka mekanisme tersebut wajib dilaksanakan terlebih dahulu, tidak langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Kami selaku Tergugat 1 tidak pernah diajak atau diminta oleh Para Penggugat untuk mengadakan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebagai mana yang dimaksud oleh Para Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 Tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pasal 4 ayat (1):

Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan.

Kami Selaku Tegugat 1, tidak pernah mencatatkan dan atau diadukan adanya perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang,

yang berwenang melakukan mediasi atas adanya aduan dan pencatatan perselisihan hubungan industrial;

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya undangan atau sejenisnya dari Dinas Tenaga kerja yang mengundang kami selaku Tergugat 1 untuk dilakukan mediasi, oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat ini adalah Prematur, secara tiba-tiba Tergugat 1 dijadikan subyek hukum oleh Pengugat yang tidak diawali melalui proses atau mekanisme penyelesaian yang benar.

Maka dari itu, Majelis Hakim Pengadilan Hukum Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, patut menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 Tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pasal 83 ayat (1):

Pengajuan gugatan yang tidak disertai risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hukum Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Para Penggugat.

Dari data dan dokumen yang diajukan oleh Para Penggugat dalam melakukan gugatan kepada para Tergugat baik dalam undangan-undangan, risalah mediasi tidak ada dan tidak pernah menyebutkan adanya PT. Semarang Pesona Semesta selaku pihak perusahaan yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat, kemudian dengan potong Kompas, Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat 1 sebagai salah satu dari para Tergugat. (Tergugat 1,2 dan TT). Hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas. Oleh karenanya sangatlah wajar apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Perkara Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, wajib mengembalikan Gugatan kepada Para Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 Tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pasal 83 ayat (2);

Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta Para Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya.

Atas dasar ketentuan tersebut, makan Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial melaksanakan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang. Hal ini mengandung maksud agar dalam mengajukan gugatan Para Penggugat untuk memahami hal-hal yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Karena semuanya sudah diatur didalam undang-undang.

6. Bahwa hal-hal yang Tergugat 1 baca pada mekanisme pada pelaksanaan Pengadilan Negeri Semarang, khususnya terhadap persyaratan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial adalah sebagai berikut:
  - a. Lembar Gugatan (Asli + Copy)
  - b. Risalah atau Anjuran dari DISNAKER
  - c. Surat Kuasa (Asli + Copy)
  - d. Soft Copy Gugatan dalam bentuk flash disk
  - e. Wajib menggunakan Aplikasi dalam bentuk E-Court dan lain-lain.

Perlu Kami tegaskan Kembali bahwa, atas dokumen yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak ada Anjuran atau Risalah mediasi yang menyebutkan nama Perusahaan Tergugat 1 PT Semarang Pesona Semesta tidak pernah disebutkan sebagai pihak dalam Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh Para Penggugat.

Semestinya apabila persyaratan dalam pengajuan gugatan tidak dipenuhi, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak melanjutkan persidangan karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat cacat formil dan tidak memenuhi persyaratan dalam pengajuan gugatan.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PT. Semarang Pesona Semesta (Tergugat 1) adalah Perusahaan yang berdasarkan Akta Notaris Lyna Tri Astuti, S.H., Nomor 09 Tanggal 22-03-2022 merupakan Perusahaan yang diberikan hak sewa atas tanah dan bangunan lapangan Gombel Golf Semarang beserta fasilitasnya milik Pemerintah Kota Semarang, Berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Semarang Pesona Semesta Tentang Sewa tanah dan bangunan lapangan Gombel Golf Semarang beserta fasilitasnya milik Pemerintah Kota Semarang yang terletak di jalan Gombel lama nomor 90 Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Nomor: 030/0341/2022 dan Nomor: 003/SPS-PESONA/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022. dalam klausul perjanjian dimaksud tidak ada Kewajiban bagi kami Tergugat 1 untuk bertanggung jawab atas pekerjaan pada umumnya dan khususnya kepada Para Penggugat.

Tidak ada ikatan tertulis yang menjadi dasar bagi Tergugat 1 untuk mempertanggung jawabkan sebagaimana yang disampaikan Para Penggugat dalam uraian yang disampaikan dalam gugatannya. Oleh karena gugataan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan gugatan kepada kami Tergugat 1. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menolak gugatan Para Penggugat.

2. Bawa berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang kami lakukan antara PT. Semarang Pesona Semesta dengan PT. Ardina Prima telah ditanda tangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Semarang Royal Golf Nomor: 001/SPS-TNT/IX/2022 tanggal 1 September 2022.

Atas dasar perjanjian kerja sama tersebut diatas, terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan usaha pelayanan permainan di Semarang Royal Golf tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (PT. Semarang Pesona Semesta). Karena pengelolaan secara keseluruhan Semarang Royal Golf menjadi tanggung jawab PT. Ardina Prima. Bahkan tidak hanya pengelolaan SDM saja, melainkan juga perawatan, operasional, penggunaan sarana dan prasarana.

Atas dasar hal tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1 (PT. Semarang Pesona Semesta) kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang adalah Salah Alamat.

Oleh karena itu sewajarnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis atau dokumen yang diajukan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada para Tergugat, termasuk didalamnya Tergugat, tidak ada dasar hukum yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan gugatan kepada kami Tergugat 1.

Oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat untuk diabaikan atau ditolak.

4. Bawa Tergugat 1 tidak akan menanggapi uraian-uraian atau pernyataan dan alasan lainnya yang disampaikan dalam Pokok Perkara yang diajukan Para Penggugat karena tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan Tergugat 1.
5. Bahwa Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Semarang Pesona Semesta dan PT. Ardina Prima Pasal 12, bahwa PIHAK KEDUA dalam hal ini menyatakan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun, termasuk tuntutan dari Pihak Ketiga yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran/kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan atau tenaga kerjanya, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat 1 tidak berdasarkan hukum dan salah alamat.
6. Bahwa selebihnya Tergugat 1 menyampaikan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat seluruhnya, kecuali atas dasar undang-undang dinyatakan kebenarannya.
7. Bahwa kami meyakini kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, akan memberikan putusan



yang seadil-adilnya, yang dilandasi oleh aturan perundang-undangan yang berlaku sah di Republik Indonesia.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, apabila memberikan putusan terhadap hal-hal dalam pokok perkara.

Atas dasar hal-hal yang telah kami uraikan diatas, Tergugat 1 mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, memberikan putusan.

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya wajib mengembalikan gugatan kepada Para Penggugat, atau
2. Gugatan tidak dapat diterima.
3. Menerima Eksepsi Tergugat 1 seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima alasan-alasan, persyaratan, dalil-dalil dan dasar hukum yang diajukan Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menolak untuk seluruhnya gugatan Para Penggugat.
3. Menghukum Kepada Para Penggugat untuk membayar dalam perkara ini. atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan putusan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Jawaban Gugatan ini diajukan untuk dapat dipertimbangkan dan diberikan putusan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: "Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat". Amanah pasal ini belum pernah dilakukan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat khususnya dengan Tergugat 2, oleh karena itu Para Penggugat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tersebut diatas.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi: "Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal." Hal

tersebut belum pernah diajukan kepada Tergugat 2 dan/atau belum pernah mengadakan perundingan secara bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat 2.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”. Namun dalam membuat pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Para Penggugat tidak melampirkan bukti bahwa upaya bipartit gagal (tidak ada Risalah Perundingan Bipartit).
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi : “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:
  - a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
  - b. Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;
  - c. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;
  - d. pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dianggap menolak anjuran tertulis;
  - e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

Karena selama penyelesaian di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang belum pernah dilakukan Mediasi dan yang dilakukan adalah Klarifikasi, oleh karena itu Anjuran tidak dikeluarkan akan tetapi yang dikeluarkan adalah surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. B/3496/560/VII/2023 Tanggal 21 Juli 2023 perihal Jawaban Surat Pengaduan.

5. Bahwa dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi : “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat”.

Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak melampirkan Risalah Mediasi akan tetapi yang dilampirkan adalah Risalah Hasil Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bukan Risalah Mediasi.

Karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang baru pada tahap klarifikasi sebagaimana undangan yang diterima oleh Tergugat 2.

6. Bahwa berdasarkan hasil membaca mekanisme pelayanan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata Para Penggugat tidak melampirkan Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial, Risalah Mediasi dan Risalah Bipartit. Akan tetapi yang dilampirkan adalah Risalah Hasil Klarifikasi.

Oleh karena itu Para Penggugat dalam melakukan gugatannya tidak sesuai dengan mekanisme pengajuan gugatan serta tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Atas dasar hal-hal yang Tergugat 2 sampaikan tersebut diatas dalam Eksepsi, maka sewajarnya Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa Perkara Nomor : 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Smg tidak menerima gugatan Para Penggugat atau wajib mengembalikan gugatan Para Penggugat.

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PT. Ardina Prima mengelola Semarang Royale Golf sejak bulan September 2022 atas dasar penyerahan pengelolaan Sumber Daya Manusia dari PT. Semarang Pesona Semesta selaku pemegang hak sewa dari Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SPS-TNT/IX/2022 tanggal 01 September 2022.

Bagaimana harus mempertanggungjawabkan masalah hak ketenagakerjaan dari Para Penggugat sejak tahun 1980 dan termasuk tempat bekerja yang berbeda. Hal ini tidak berdasar dan tidak logis.

2. Bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai Caddy tidak memiliki dasar hukum sebagai pekerja karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam hubungan kerja sebagaimana ketentuan undang-undang bahwa Hubungan Kerja meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Perintah
- b. Unsur Pekerjaan
- c. Unsur Upah

Dalam kedudukan Caddy, maka Unsur Perintah, Unsur Pekerjaan dan Unsur Upah perlu dikaji dan diuji karena faktanya dalam menjalankan tugas pendampingan Pemain Golf ada atau tidak ada perintah tetap menjalankan tugasnya. Pelaksanaan tugas tidak didasarkan atas perintah akan tetapi atas kepatuhan dalam perjanjian kemitraan karena caddy tidak pernah menerima surat teguran atau surat peringatan.

3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki alas hak untuk melakukan Gugatan kepada Tergugat 2 karena Para Penggugat belum terikat apapun secara formal dengan Tergugat 2 karena tidak ada bukti formil yang mengikat antara Para Penggugat dengan Tergugat 2.
4. Bahwa Para Penggugat karena pertimbangan usia yang melebihi 58 (lima puluh delapan) tahun, maka tidak direkrut oleh PT. Ardina Prima sebagai Caddy pada Semarang Royale Golf.
5. Bahwa diakui oleh Para Penggugat sendiri bahwa sebelum Golf Gombel dimaksud dipegang hak sewa oleh PT. Semarang Pesona Semesta dan pengelolaan dikerja samakan dengan PT. Ardina Prima, telah dikelola oleh beberapa perusahaan/pengelola yang berganti-ganti dan mengapa kewajiban-kewajiban pengelola golf sebelumnya harus dibebankan kepada Tergugat 2. Disisi lain, Tergugat 2 tidak ada alas hak atau dasar hukum yang mewajibkan kami selaku Tergugat 2 untuk menanggung kewajiban-kewajiban dari pengelola sebelumnya.

Maka kami menganggap gugatan Para Penggugat ini tidak jelas dan tidak berdasar atas hukum yang ada.

6. Bahwa Tergugat 2 menolak dalil-dalil, uraian-uraian, alasan-alasan maupun tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu Majelis Hakim sepatutnya mengabaikan atau menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat.

Atas dasar uraian, penjelasan dalam Pokok Perkara tersebut diatas, maka sangatlah pantas Majelis Hakim menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Pokok Perkara dan menerima alasan dan dalil yang diajukan oleh Tergugat 2 dalam Pokok Perkara diatas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara yang Tergugat 2 sampaikan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Smg memberikan putusan:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Para Penggugat atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau;
- Gugatan Para Penggugat untuk dikembalikan.

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menerima alasan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat 2;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

**ATAU:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**Gugatan Penggugat Salah Pihak**

1. Bahwa melalui poin eksepsi ini kami sampaikan jika Penggugat telah salah menarik Wali Kota Semarang sebagai Turut Tergugat dalam Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;
2. Bahwa Penggugat telah menyampaikan pada dalilnya dalam posita 3 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa Turut Tergugat adalah pemilik Lapangan Golf Semarang Royale Golf.”*

3. Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial didefinisikan sebagai berikut:

*“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”*

4. Bahwa pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dijelaskan sebagai berikut:

*“Pengusaha adalah:*

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;*
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.”*
5. Bahwa pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai berikut:
- “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”*
6. Bahwa menurut Muzni Tambusai (2005) dalam bukunya yang berjudul “Serial Pembinaan Hubungan Industrial; Seri 1: Kepastian Hukum; Seri 2: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial” menjelaskan subjek perselisihan hubungan industrial ataupun pihak yang dapat berperkara adalah:
- Pengusaha, atau gabungan pengusaha;
  - Pekerja/buruh perorangan;
  - Serikat pekerja/Serikat buruh; dan
  - Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha yang tidak berbentuk lain perusahaan tetapi mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah.
7. Bahwa Pemerintah Kota Semarang merupakan pemilik tanah dan bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang yang terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan tanah lapangan gombel golf seluas ±640.000m<sup>2</sup> (enam ratus empat puluh ribu meter persegi) yang kemudian memberikan hak sewa dan pengelolaan kepada PT. Semarang Pesona Semesta (Tergugat I) sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Semarang Pesona Semesta tentang Sewa Tanah dan Bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang Beserta Fasilitasnya Milik Pemerintah Kota Semarang yang Terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor 030/341/2022 tanggal 29 Agustus 2022, sehingga Turut Tergugat telah memberikan hak pengelolaan Semarang Royale Golf kepada Tergugat I dan tidak turut serta dalam hal kegiatan operasional Semarang Royale Golf;
8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat kami tegaskan jika Turut Tergugat bukan merupakan subjek perselisihan hubungan industrial serta tidak ada hubungan kerja antara Turut Tergugat dan Penggugat

sebagaimana didalilkan dalam gugatan, maka tidak seharusnya Turut Tergugat ditarik menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial ini, sehingga Gugatan dari Penggugat telah salah pihak dan sudah seharusnya berdasar atas hukum Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi mohon kiranya terbaca kembali secara mutatis mutandis dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Pemerintah Kota Semarang merupakan pemilik tanah dan bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang yang terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan tanah lapangan gombel golf seluas ±640.000m<sup>2</sup> (enam ratus empat puluh ribu meter persegi);
4. Bahwa Pemerintah Kota Semarang memberikan izin kepada Tergugat I untuk memanfaatkan dan mengelola objek tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan diatas dengan cara sewa sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Semarang Pesona Semesta tentang Sewa Tanah dan Bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang Beserta Fasilitasnya Milik Pemerintah Kota Semarang yang Terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor 030/341/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
5. Bahwa adapun kewajiban Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Perjanjian antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Semarang Pesona Semesta tentang Sewa Tanah dan Bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang Beserta Fasilitasnya Milik Pemerintah Kota Semarang yang Terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor 030/341/2022 tanggal 29 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:
  - 1) Memberi izin memanfaatkan dan mengelola objek sewa sebagaimana dimaksud secara optimal sesuai dengan peruntukannya;
  - 2) Memberi jaminan atas status kepemilikan objek sewa dalam keadaan tidak sengketa dan tidak ada permasalahan dengan pihak lain;
  - 3) Menjamin tidak mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain selama masa sewa sepanjang PIHAK KEDUA (PT. Semarang Pesona Semesta) tidak melanggar perjanjian.

Dalam hal memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati, Turut Tergugat telah memberikan izin memanfaatkan dan mengelola objek sewa kepada Tergugat I, sehingga Turut Tergugat tidak turut serta dalam hal kegiatan operasional dan pengelolaan Semarang Royale Golf sebab telah diberikan kepada Tergugat I;

6. Bahwa benar Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah menerima Surat Pengaduan dari Penggugat yang kemudian ditindaklanjuti dengan agenda klarifikasi dan mediasi sejumlah (empat) kali pertemuan sebagaimana diuraikan dalam gugatan pada posita 25;
  7. Bahwa seiring dengan proses klarifikasi dan mediasi sebagaimana dijelaskan dalam poin 6, dalam hal berpegang pada prinsip kehati – hatian dan netralitas, maka mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan duduk permasalahan Penggugat, sebab dokumen yang disampaikan merupakan Perjanjian Kerjasama Kemitraan bukan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana pada akhirnya sampai pada kesimpulan jika perselisihan yang diadukan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagaimana disampaikan dalam Jawaban Surat Pengaduan Nomor B/3486/560/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 77/Hi/PHK/IX/2023 tanggal 4 September 2023;
  8. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan dalam poin 7, dikarenakan perselisihan yang diadukan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, maka mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tidak dapat mengeluarkan anjuran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Berdasarkan pada dalil-dalil dan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat dalam sengketa Hubungan Industrial;



3. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan kerja;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara, sedangkan Turut Tergugat telah diberikan kesempatan namun tidak dipergunakan;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan Para Penggugat dan Tanda Pengenal Caddie, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Anggota Kartu Anggota Gombel Golf & Resto, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Daftar Rolling Caddy Shift, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Daftar Akumulasi Tugas Caddy (Para Penggugat) selama 1 (satu) bulan sebagai dasar perhitungan nominal Caddy Fee yang diterima oleh Para Penggugat, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Daftar nominal Upah (Caddy Fee) periode bulan Agustus - Desember 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Jawaban Permohonan Kemitraan Caddie dari Tergugat II kepada Para Penggugat, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-7.1 dan P-7.2;

8. Fotokopi Surat dari Tergugat II No.110/AP-SMG/V/2023 perihal Surat Perintah Blokir Caddy 1 dan daftar para caddy yang di beri sanksi sekorsing, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Mediasi Bipartit tertanggal 01 Juni 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pengaduan dari Para Penggugat tertanggal 07 Juni 2023 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi dan sekaligus Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja kota Semarang  
Terkait surat pengaduan Para Penggugat tertanggal 7 Juni 2023. Dan Mediator melakukan empat kali pertemuan dengan empat surat undangan sebagai berikut:  
Surat Nomor: B/1537/005/IV/2023 tertanggal 12 Juni 2023 untuk mediasi tanggal 15 Juni 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-11.1;  
Surat Nomor: B/1611/005/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023 untuk mediasi tanggal 22 Juni 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-11.2;  
Surat Nomor: B/1611/005/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023, untuk mediasi tanggal 27 Juni 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-11.3;  
Surat Nomor: B/1611/005/IV/2023 tertanggal 05 Juli 2023 untuk mediasi tanggal 12 Juli 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-11.4;
12. Fotokopi Surat nomor 560.0/1436 tentang Fasilitas Penyelesaian Aduan dan Surat Nomor: 560.0/1437 tentang Surat jawaban pengaduan tertanggal 8 September 2023 Dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Nomor: B/4394/560/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 tentang laporan hasil tindak lanjut atas pengaduan Para Penggugat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 77/Hi/PHK/IX/2023 tertanggal 4 September 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-14;

15. Foto seragam kerja Para Penggugat saat masuk kerja di tempat Turut Tergugat dari Awal masuk hingga terakhir diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat II dan Tergugat I, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-15.1, P-15.2, P-15.3 dan P-15.4;
16. Fotokopi Pengumuman Lowongan Kerja Caddy Dolf Semarang Royale Golf tanggal 30 Agustus 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari asli Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Smg halaman 38-40 keterangan ahli DR, Mashari,SH.MH tentang hubungan kerja Para Penggugat/Caddie dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Hubungan Kerja karena adanya hubungan atasan (Pengusaha) dan bawahan (Pekerja), telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda P-18;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Filix Alex, dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama bekerja sebagai Caddy dan Saksi bekerja sejak masih di Semarang Golf Club di Jalan Sisingamangaraja Semarang sebelum di ruislag dan setelah di ruislag lokasi Golfnya di Gombel lama Semarang juga tetap bekerja sebagai Caddy hingga tahun 2023;
  - Bahwa Saksi menerima upah yang disebut fee caddy yang diterimakan setiap bulan ,dengan perhitungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap mendampingi Pegolf/Player dikalikan jumlah tugas selama satu bulan
  - Bahwa setiap hari Saksi wajib masuk dan melakukan absensi , dan masuk kerja dibagi menjadi 2 shift;
  - Bahwa Saksi setiap masuk kerja wajib memakai seragam yang ditentukan oleh manajemen;
  - Bahwa jika Caddy tidak masuk kerja tanpa ijin kepada manajemen, maka diberi sanksi oleh Manajemen berupa sekorsing dan yang memberikan sanksi adalah Caddy Master
  - Bahwa Caddy mendapat target dari manajemen minimal 10 kali dalam satu bulan mendampingi Player/Pegolf, jika kurang dari target minimal selama 3 bulan berturut-turut, maka akan dikenai sanksi berupa sekorsing dari Caddy Master;

- Bahwa Tidak ada pemberitahuan dari manajemen jika pimpinan pengelola akan diganti yang baru, tetapi ada pengumuman dari manajemen jika Caddy diliburkan selama 7 sampai 10 hari pada bulan Agustus 2022;
  - Bahwa pada awal bulan September 2022 ada pemberitahuan dari Caddy master semua caddy untuk masuk bekerja sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan saksi menerangkan semua staff termasuk caddy masuk seperti biasa dan melakukan tugas pekerjaannya seperti biasa & tidak ada pemberitahuan sudah ada pergantian pimpinan pengelola yang baru;
  - Bahwa setelah terjadi pergantian pimpinan pengelola pada waktu itu semua staff, karyawan dan termasuk para caddy tetap bekerja seperti biasa hingga pada sekira bulan Mei 2023 semua caddy dikumpulkan oleh HRD yaitu Pk Edy Nglenggono, Bp.Ikwan dan Pk Hendy. Dalam pertemuan tersebut Pk.Ikwan menerangkan akan dilakukan pendataan ulang semua Caddy;
  - Bahwa Pengelola Semarang Royal Golf tahun 2016 Raja Besi, kemudian Bibit Waluyo, kemudian Suara Merdeka, kemudian DK99, mulai tahun 2022 dikelola PT Semarang Pesona Semesta (Tergugat I) sampai dengan sekarang;
  - Bahwa tips dari player yang Saksi terima sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bahwa tip tersebut tidak diatur oleh manajemen dari dulu hingga manajemen yang sekarang mengelola yaitu T1 dan T2 dan Tergugat I (Direktur Bp.Wiwit) selalu hadir dan mempunyai ruang kerja khusus di Semarang Royale Golf;
  - Bahwa Para Penggugat akhir Mei 2023 sudah tidak bekerja sebagai Caddy dan Saksi pada tanggal 17 Juni 2023 juga sudah tidak bekerja sebagai Caddy;
2. Saksi Muhammad Rois, dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas peristiwa yang menjadi perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat 2;
  - Bahwa sebelum berganti nama menjadi Semarang Royale Golf ,awalnya bernama Semarang Golf Club (SGC), kemudian berganti nama menjadi Gombel Golf Semarang (GGS) setelah di ruislag dan berpindah lokasi di Jl. Gombel lama No. 90, kemudian berganti nama lagi menjadi Semarang Royale Golf setelah pengelolaan Manajemen dipegang oleh Tergugat I (PT. SEMARANG PESONA SEMESTA) dan Tergugat II (PT. ARDINA PRIMA);
  - Bahwa setelah di ruislag dan dipindah ke Jl. Gombel lama No. 90 tahun 2006 Saksi juga ikut pindah dan bekerja di Jl. Gombel Lama No. 90 Semarang;

- Bahwa Caddy mendapat upah setiap 1 (satu) bulan sekali yang disebut fee Caddy dengan perhitungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah total tiap Caddy mendampingi Player;
- Bahwa Upah yang disebut fee caddy diterimakan oleh manajemen perusahaan melalui Caddy Master. Prosedur pengajuan upah para caddy adalah Caddy Master mengajukan rekapitulasi tugas para caddy kepada Manajemen, kemudian oleh bagian keuangan diajukan ke pimpinan manajemen, kemudian setelah di setujui bagian keuangan menyerahkan upah para caddy tersebut kepada caddy Master untuk dibagikan kepada para Caddy;
- Bahwa Caddy wajib masuk dan melakukan absensi sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Caddy Master dan dalam menjalankan tugasnya caddy ditunjuk oleh Caddy master sesuai dengan rollingan antrian;
- Bahwa Para Caddy tiap bulan mendapatkan target minimal mendampingi player 10 (sepuluh) kali setiap bulannya , jika kurang dari 10 (sepuluh) kali maka akan mendapat sanksi sekorsig selama 3 kali rolling;
- Bahwa Para Caddy diwajibkan masuk kerja dan melakukan absensi dalam 1 (satu) bulan minimal 20 (dua puluh) hari, jika tidak memenuhi absensi minimal yang ditentukan maka caddy mendapat sanksi sekorsing dari Caddy Master;
- Bahwa setiap pergantian pimpinan pengelola seluruh staf, karyawan termasuk caddy tidak ada pengakhiran hubungan kerja, semua tetap masuk seperti biasa dan tidak membuat surat lamaran baru. Semua staff, karyawan dan caddy hanya mengisi formulir data diri untuk pendataan ulang oleh pimpinan pengelola baru;
- Bahwa pada saat lapangan ditutup karena pergantian pengelola tahun 2022 PT. SPS, caddy libur satu bulan;
- Bahwa Caddy menerima tip dari Player sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Semarang Royale Golf antara PT. Semarang Pesona Semesta Dan PT. Ardina Prima Nomor: 001/SPS-TNT/IX/2022 tanggal 01 September 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi Perjanjian Antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Semarang Pesona Semesta Nomor: 030/341/2022 & 003/SPS-PESONA/VIII/2022

tanggal 29 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T1-2;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat I telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dan/atau ahli, akan tetapi Tergugat I tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi sesuai waktu yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Disnaker No.: B/1537/005/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, perihal Panggilan Klarifikasi, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi Surat Disnaker No.: B/1611/005/VI/2023, tanggal 16 Juni 2023, perihal Panggilan Klarifikasi, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi Surat Disnaker No.: 77/HI/PHK/IX/2023, tanggal 04 September 2023, perihal Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SDM, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi Bukti Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-5;
6. Fotokopi Bukti Fee Caddy, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-6;
7. Fotokopi Surat Direktur No. 095/AP-SMG/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, perihal Jawaban Permohonan Kemitraan Caddie, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-7;
8. Fotokopi Contoh Perjanjian Kerjasama Kemitraan Caddy, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-8;
9. Fotokopi Surat Disnaker No.: B/3486/560/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023, perihal Jawaban Surat Pengaduan, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-9;
10. Fotokopi Dokumentasi Penutupan Gombel Golf, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-10;
11. Fotokopi Berita Online Penutupan Gombel Golf tanggal 22 Agustus 2024, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda T2-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Masruhan, dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sejak saksi menerima surat pengaduan dari Para Penggugat;
  - Bahwa sebelumnya telah terjadi perundingan Bipartit antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
  - Bahwa setelah Saksi melihat bukti surat P-11 perundingan antara Para Penggugat dan Tergugat II terjadi empat kali pertemuan dan sudah merundingkan pokok perkara pengaduan dan Tergugat II sudah menyebutkan hanya akan memberikan tali asih kepada Para Penggugat sebesar Rp.2.800.000,00 (dua Juta delapan ratus ribu rupiah) dan Para Penggugat menolak serta tetap menuntut pesangon dari Tergugat II;
  - Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, yang diadakan saat itu adalah PT. Ardina Prima sebagai pengelola lapangan Golf (Semarang Royal Golf) sebagai Tergugat II, PT. Semarang Pesona Semesta sebagai Tergugat I tidak pernah diadakan.dalam hal ini. Undangan Klarifikasi dan Penyelesaian perselisihan hanya ditujukan kepada PT. Ardina Prima. Tidak ada nama Tergugat I dalam aduannya;
  - Bahwa Saksi belum mengeluarkan Anjuran, yang dikeluarkan adalah Surat Jawaban Aduan dengan No. B/3486/560/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Jawaban Surat Pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
  - Bahwa telah dikeluarkan Risalah Klarifikasi bukan Risalah Mediasi dengan nomor: 77/Hi/PHK/IX/2023 tanggal 04 September 2023 perihal Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial akan tetapi Saksi tidak ikut menandatangani karena sudah pensiun;
2. Saksi Sunarno, dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di Semarang Royale Golf sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022 sebagai anggota Security dengan berganti-ganti pengelola;
  - Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai *Caddy Master*;
  - Bahwa jika Caddy di booking oleh *Player* maka Caddy tersebut harus laporan kepada Caddy Master;
  - Bahwa Caddy juga menerima tip dari *player* sebesar minimal Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Satpam dan *Caddy Master* boleh menerima tip dari *Player* yang hadir meskipun tidak ada peraturan tertulis dari manajemen;
- Bahwa pembayaran tiket masuk (*green fee*) dari *Player* adalah *include* , dan saksi menerangkan pendapatan dari Semarang Royale Golf berasal dari *Player* yang masuk bermain golf;
- Bahwa setiap pergantian pengelola manajemen lapangan golf yang sekarang di sebut Semarang Royale Golf, Saksi dan termasuk *Caddy/Para Peggugat* tidak pernah diberitahu oleh Manajemen jika akan terjadi pergantian pengelola dan Saksi serta para *Peggugat* tetap bekerja seperti biasa serta tidak pernah membuat surat pengunduran diri setiap pergantian pengelola;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 lokasi Semarang Royale Golf ditutup oleh Pemerintah Kota Semarang dengan dipasang "*Police Line*";
- Bahwa penghasilan Para *Peggugat* sebagai *Caddy* berupa *Caddy Fee*, yang besarnya saat ini Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sekali main dan juga pemberian Tip langsung dari pemain golf yang besarnya minimal Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali main/mendampingi;
- Bahwa meskipun *Caddy* (termasuk Para *peggugat*) masuk kerja akan tetapi apabila tidak main/mendampingi pemain maka tidak mendapatkan penghasilan;
- Bahwa ketentuan *Caddy* minimal hadir 20 (dua puluh) kali selama 1 (satu) bulan dimana setiap *Caddy* bebas menentukan kehadirannya kecuali di hari-hari tertentu atau ada event khusus para *Caddy* wajib mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh *Caddy Master*;
- Bahwa *caddy* bisa mendampingi lebih dari sekali dalam satu hari, tergantung permintaan tamu/*player*;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Semarang Pesona Semesta tentang Sewa Tanah dan Bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang Beserta Fasilitasnya Milik Pemerintah Kota Semarang yang Terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor: 030/341/2022 Nomor: 003/SPS.PESONA/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat tertanggal 01 Juni 2023 Perihal Permohonan Mediasi dari Paguyuban Rajawali *Caddy* Semarang Royale Golf kepada Pimpinan



Semarang Royale Golf, tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-2;

3. Fotokopi Surat tertanggal 07 Juni 2023 Perihal Surat Pengaduan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Surat Nomor B/1537/005/IV/2023 tertanggal 12 Juni 2023 Perihal Panggilan Klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Surat Nomor B/1611/005/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023 Perihal Panggilan Klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi Surat Nomor B/1611/005/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023 Perihal Panggilan Klarifikasi Lanjutan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi Surat Nomor B/1611/005/VI/2023 tertanggal 05 Juli 2023 Perihal Panggilan Klarifikasi Lanjutan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-7;
8. Fotokopi Surat Nomor B/3486/560/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023 Perihal Jawaban Surat Pengaduan, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-8;
9. Fotokopi Surat tertanggal 4 Agustus 2023 Perihal Surat Teguran (Somasi I) Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-9;
10. Fotokopi Surat tertanggal 22 Agustus 2023 Perihal Surat Pengaduan Kepada Walikota Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-10;
11. Fotokopi Surat tertanggal 22 Agustus 2023 Perihal Somasi ke 2 Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-11;
12. Fotokopi Surat tertanggal 22 Agustus 2023 Perihal Pengaduan Kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-12;
13. Fotokopi Surat nomor B/4068/560/VIII/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 Perihal Tanggapan Atas Somasi, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-13;
14. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 77/HI/PHK/IX/2023 tanggal 4 September 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-14;

15. Fotokopi Surat Nomor B/4394/560/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 Perihal Laporan Hasil Tindak Lanjut Atas Aduan Yulianto SH dan Indah Apriliana S. SH (Kuasa Hukum Penggugat) , tanpa menunjukkan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-15;
16. Fotokopi Surat Nomor T/0479/LM. 14-14/0205.2023/X/2023 Tertanggal 02 Oktober 2023 Perihal Permintaan Klarifikasi Secara Langsung dari OMBUDSMAN RI, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-16;
17. Fotokopi Surat Nomor B/4742/560/X/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 Perihal Klarifikasi Kepada OMBUDSMAN RI, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-17;
18. Fotokopi Surat Nomor 636/K/MD.00.00/XI/2023 tertanggal 29 November 2023 Perihal Permintaan Klarifikasi Dari Komnas HAM RI, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-18;
19. Fotokopi Surat Nomor T/603/LM.14-14/0205.2023/XI/2023 Perihal Penutupan Laporan Ombudsman tertanggal 20 November 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-19;
20. Fotokopi Surat Undangan Nomor 560.0/1369 tertanggal 29 Agustus 2023 perihal Undangan Rapat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-21;
21. Fotokopi Risalah Permasalahan Hubungan Industrial antara Caddy dengan Management Semarang Royale Golf tertanggal 09 Juni 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-22;
22. Fotokopi Laporan Hasil Kegiatan Pemberian Klarifikasi terkait Surat Kuasa Hukum Caddy Semarang Royale Golf tertanggal 31 Agustus 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya, bermaterai cukup diberi tanda TT-22;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Turut Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dan/atau ahli, akan tetapi Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi sesuai waktu yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 Desember 2024, sedangkan Turut Tergugat Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan sesuai waktu yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I tidak pernah ada hubungan kerja dengan Para Penggugat dan tidak melakukan pengakhiran hubungan kerja. Oleh karena itu Penggugat menjadikan PT. Semarang Pesona Semesta sebagai Tergugat I adalah hal yang di ada-adakan dan tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa Tergugat I tidak pernah diajak atau diminta oleh Penggugat untuk mengadakan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebagai mana yang dimaksud oleh Para Penggugat, secara tiba-tiba Tergugat I dijadikan subyek hukum oleh Para penggugat, oleh karenanya gugatan dari para penggugat ini adalah Prematur;
3. Bahwa risalah mediasi dengan Tergugat I tidak ada dan tidak pernah menyebutkan adanya PT. Semarang Pesona Semesta selaku pihak Perusahaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat II telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 2 belum pernah melakukan upaya bipartit dengan Para Penggugat, dalam membuat pengaduan kepada Disnaker Kota Semarang Para Penggugat tidak melampirkan bukti bahwa upaya bipartit gagal (tidak ada risalah perundingan bipartit);
2. Bahwa Para Penggugat tidak melampirkan risalah mediasi akan tetapi yang dilampirkan adalah risalah hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bukan risalah mediasi;
3. Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial dan tidak melampirkan Risalah Mediasi akan tetapi Risalah yang dilampirkan merupakan Risalah Penyelesaian Perselisihan yang merupakan hasil klarifikasi;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Gugatan Para Penggugat Salah Pihak**

1. Bahwa Para Penggugat telah salah menarik Wali Kota Semarang sebagai Turut Tergugat dalam gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;

2. Bahwa Pemerintah Kota Semarang merupakan pemilik tanah dan bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang yang terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang kemudian memberikan hak sewa dan pengelolaan kepada PT. Semarang Pesona Semesta (Tergugat I), sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Semarang Pesona Semesta tentang Sewa Tanah dan Bangunan Lapangan Gombel Golf Semarang Beserta Fasilitasnya Milik Pemerintah Kota Semarang yang Terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor 030/341/2022 tanggal 29 Agustus 2022, sehingga Tergugat III telah memberikan hak pengelolaan Semarang Royale Golf kepada Tergugat I dan tidak turut serta dalam hal kegiatan operasional Semarang Royale Golf;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan Surat Pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang yang ditujukan kepada pimpinan manajemen Semarang Royale Golf dimana pengelola barunya adalah PT. Semarang Pesona Semesta dan pada saat pertemuan pertama tanggal 17 Juli 2023 ternyata yang hadir adalah PT. Ardina Prima (Tergugat II) yang menjelaskan bahwa PT. Ardina Prima telah bekerjasama dengan PT. Semarang Pesona Semesta (Tergugat I) sehingga yang menghadiri adalah PT. Ardina Prima sebagai wakil dari PT. Semarang Pesona Semesta sehingga meskipun Tergugat I dan Tergugat II sudah bekerjasama secara internal, namun menurut hukum Penanggungjawab Semarang Royale Golf saat ini adalah Tergugat I dikarenakan Tergugat I adalah pemenang lelang resmi yang mengelola Semarang Royale Golf milik Turut Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat pada awalnya sudah mengajukan surat permohonan untuk mediasi dan bertemu dengan pimpinan manajemen Semarang Royale Golf, namun faktanya Para Penggugat datang ke Semarang Royale Golf pimpinan manajemen Semarang Royale Golf tidak bersedia bertemu dengan Para Penggugat dan mempersilahkan kepada Para Penggugat jika akan menempuh jalur hukum, sehingga dapat disimpulkan perundingan Bipartit dinyatakan gagal dan pada saat mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Para Penggugat sudah menyerahkan surat permohonan perundingan Bipartit dengan Manajemen Semarang Royale Golf dan hasil perundingan Bipartit yang dinyatakan gagal;
3. Bahwa Para Penggugat telah melampirkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No.77/HI/PHK/IX/2023 dari Dinas Tenaga Kerja Kota

Semarang tertanggal 4 September 2023 dalam gugatannya, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*;

4. Bahwa Eksepsi Para Penggugat pada waktu mengajukan surat pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagai Teradu adalah manajemen Semarang Royale Golf, sedangkan saat ini yang menjadi pengelola resmi dari pemenang lelang adalah Tergugat I dan ternyata Tergugat I bekerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan secara internal dengan Tergugat II dan Tergugat II pada saat hadir dalam perundingan yang pertama di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah menjelaskan hadir sebagai wakil dari Tergugat I, sehingga dengan adanya permasalahan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat maka Tergugat I secara mutatis mutandis bertanggungjawab meskipun yang melaksanakan pemutusan hubungan kerja adalah Tergugat II;
5. Bahwa Turut Tergugat adalah sebagai pemilik lahan Semarang Royale Golf, dimana Turut Tergugat dahulu pada saat akan pindah (Ruislag) dari Jalan Sisingamangaraja No.14 Semarang ke lokasi yang sekarang telah memerintahkan secara lisan kepada Penggugat dan teman-temannya agar tetap bekerja sebagai caddy dan ikut pindah ke lokasi yang sekarang di Jl.Gombel Lama No.90 Kota Semarang dan di beri nama Semarang Royale Golf, sehingga bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Para Penggugat maka Turut Tergugat mempunyai tanggungjawab moral untuk turut mendorong agar Tergugat I dan Tergugat II memberikan hak-hak Para Penggugat seperti pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat I sekaligus, terkait dengan Tergugat I tidak pernah diajak atau diminta oleh Para Penggugat untuk mengadakan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebagai mana yang dimaksud oleh Para Penggugat, secara tiba-tiba Tergugat I dijadikan subyek hukum oleh Para penggugat, dan risalah mediasi dengan Tergugat I tidak ada dan tidak pernah menyebutkan adanya PT. Semarang Pesona Semesta selaku pihak Perusahaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adalah pekerja yang bekerja di Semarang Royale Golf milik Turut Tergugat dengan pengelola yang berganti-ganti karena disewa-sewakan, dengan posisi sebagai Caddy;

Menimbang bahwa Penggugat I bekerja sejak tahun 1980 sampai 22 Mei 2023 (masa kerja 43 tahun) dan hubungan kerja tidak pernah terputus dengan menerima upah terakhir berupa uang Caddy Fee sebesar Rp. 950.000,00 (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Penggugat II bekerja sejak tahun 1985 sampai 22 Mei 2023 (masa kerja 38 tahun) dan hubungan kerja tidak pernah terputus dengan menerima upah terakhir berupa uang Caddy Fee sebesar Rp. 900.000,00;

Menimbang bahwa Para Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa Semarang Royale Golf saat ini pengelola barunya adalah PT. Semarang Pesona Semesta (Tergugat I), hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Filix Alex, Saksi Muhammad Rois dan Saksi Sunarno yang menerangkan bahwa Para Penggugat bekerja sebagai Caddy pada Semarang Royal Golf dengan pengelola yang berganti-ganti, mulai tahun 2016 dikelola oleh Raja Besi, kemudian Bibit Waluyo, selanjutnya Suara Merdeka, selanjutnya DK 99 dan tahun 2022 dikelola oleh PT. Semarang Pesona Semesta (Tergugat I) sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa Para Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat I sebagai Pelaksana pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) karyawan dan pekerja di Semarang Royale Golf;

Menimbang bahwa pengajuan gugatan *aquo* dilampiri dengan Risalah Mediasi antara Para Penggugat dengan PT. Ardina Prima (Tergugat II), hal ini juga sesuai dengan bukti surat bertanda P-14 yang berkesesuaian dengan bukti surat bertanda T2-3, TT-14 berupa Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan pada pokoknya Penyelesaian hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit dan apabila gagal maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan pada pokoknya dalam hal penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan industrial, yang syarat untuk mengajukan gugatan perkara perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah melampirkan risalah mediator atau konsiliator;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, gugatan hanya dilampiri dengan risalah mediasi antara Para Penggugat dengan PT. Ardina Prima (Tergugat II), sedangkan pada gugatannya terdapat 3 (tiga) subjek hukum Tergugat yaitu PT. Semarang Pesona Semesta (Tergugat I), PT. Ardina Prima (Tergugat II) dan Walikota Semarang (Turut Tergugat). Didalam gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan telah lama bekerja dilahan milik Turut Tergugat yang sekarang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Para Penggugat juga menuntut bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Para Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tanggung renteng berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak, padahal penyelesaian secara mediasi belum dilakukan/belum melibatkan Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Para Peggugat prematur sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syatar formil, maka terhadap eksepsi Tergugat I beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, oleh karenanya terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara ditetapkan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, 13 Januari 2025 oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gandung Lediyanto, S.P., S.H. dan Hendro Agung Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 Januari 2025, dengan dihadiri oleh TH. Sri Pramastuti, S.H., sebagai Penitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Gandung Lediyanto, S.P., S.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Ttd.

Hendro Agung Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TH. Sri Pramastuti, S.H..



Perincian Biaya:

1. Biaya Relas Panggilan	Rp180.000,00
2. Materai Putusan Akhir	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

